



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 8/PID.SUS-TPK/2017/PTTJK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. H.AHZAM MUHAMMAD ZUHRI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/09 Januari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Hanoman Blok BB No.02 RT 001Kelurahan Beringin
Jaya,Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan Pertama Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang oleh Wakil Ketua sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Halaman 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 Maret 2017 Nomor:8/Pen.Pid- Sus/TPK/2017/PT.TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Nopember 2016 Nomor Reg.Perkara: PDS-02/K.GUNG/II/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI** selaku Pelaksana Lapangan CV. ADI SEJAHTERA pada Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan TONI HARYANTO (DPO) selaku Direktur CV. ADI SEJAHTERA dan saksi Drs. AHYAR, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (telah dilakukan penuntutan lain) antara tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tahun Anggaran 2011 mengadakan Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) Unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2011 berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2011 telah dianggarkan sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan TA. 2011 Nomor: 1.06.01 21 01 5 2 tanggal 25 Januari 2011.
- Bahwa untuk pelaksanaannya, kemudian dilakukan pelelangan umum pada Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) Unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011 yang diikuti oleh 3 (tiga) peserta lelang, yaitu:
 1. CV. Lampung Brothers dengan nilai penawaran Rp.239.700.000,-
 2. CV. Tata Laksana dengan nilai penawaran Rp.238.900.000,-
 3. CV. Adi Sejahtera dengan nilai penawaran Rp.237.600.000,-
- Bahwa atas penawaran tersebut, kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor: 033/PPBJ-KOPERINDAG/VI/2011 tanggal 13-6-2011 dengan hasil CV. Adi Sejahtera dengan Direktornya TONI HARYANTO diusulkan sebagai calon pemenang.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 036/PPBJ-KOPERINDAG/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2011 menetapkan CV. Adi Sejahtera sebagai pemenang pekerjaan Rehabilitasi Los Terbuka Pasar Pagelaran dengan nilai sebesar Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Kontrak: 600/36/Kontrak/D.05/2011 tertanggal 01 Juli 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan nomor: 600/37/Kontrak/D.05/2011 tertanggal 01 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. AHYAR, MM.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. ADI SEJAHTERA dengan direktornya TONI HARYANTO (DPO) dengan nilai kontrak Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kerja dimulai tanggal 01 Juli 2011 dan berakhir tanggal 28 Oktober 2011, dengan uraian pekerjaan:

1. Pekerjaan Persiapan dan Bongkaran

- Pembuatan Laporan dan dokumentasi;
- Pembuatan Direksikeet;
- Papan Nama Proyek;
- Peralatan P3K;
- Pembongkaran Bangunan lama.

2. Pekerjaan Pasangan dan Beton

- Pek. Acian dinding gunungan dan kolom;
- Pas lapisan pasir bawah pondasi;
- Pas keramik 30x30 ruang los rehab;
- Pas lantai rabat floor adk 1:3 = 7cm.

3. Pekerjaan Atap dan Flafon

- Psg rehab Gording balok kayu kelas II;
- Psg List plank rehab;
- Psg bubungan asbes;
- Psg rangka plafon kayu kelas III rehab;
- Psg Plafon triplek 3 mm. rehab;
- Psg list profil plafond kayu 3/3.

4. Pekerjaan pengecatan

- Pengecatan Dinding & kolom dgn Cat Tembok (2x cat);
- Pengecatan Plafond dgn Cat Tembok (3x cat);
- Pengecatan Listplank.

5. Pengerjaan lain-lain

- Galian tanah pembuatan Siring;
- Pas Siring keliling bangunan pas Batu adk 1:4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pas Paving Block;
- d. Pemasangan Kanstin beton tumbuk adk 1:3:5;
- e. Perapihan dan pembersihan Sisa Materiil.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1313/SP2D-LS/1.05/2011 tanggal 19 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran langsung (LS) untuk keperluan Uang Muka 30% Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak: 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011 kepada TONI HARYANTO (DPO) melalui rekening milik CV. Adi Sejahtera di Bank Lampung Cabang Pringsewu dengan Nomor Rekening: 380.00.02.06091.9 sebesar Rp.71.280.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.7.776.000,-(tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.63.504.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah), dimana dari total uang muka 30% setelah dipotong PPN dan PPH sebesar 63.504.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah) tersebut Rp. Tersangka diberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) oleh sdr.TONI HARYANTO (DPO).
- Bahwa sejak penandatanganan Surat Kontrak tersebut saksi Drs. AHYAR, MM. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sampai dengan pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu berakhir masa kontraknya tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. Adi Sejahtera yaitu TONI HARYANTO (DPO) melainkan selalu berurusan atau bertemu dengan Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI yang selalu mengaku sebagai perpanjangan tangan dari CV. Adi Sejahtera tanpa disertai dengan surat kuasa atau surat penunjukan dari CV. Adi Sejahtera selaku pelaksana lapangannya.
- Bahwa saksi Drs. AHYAR, MM. ketika pelaksanaan proyek tersebut hanya mendatangi dan melakukan pengecekan sebanyak 7 (tujuh) kali dan ketika itu saksi Drs. AHYAR, MM. hanya bertemu dengan Konsultan Pengawas yaitu saksi NURCAHYO RAHARJO, saksi REDHINANSYAH KURNIAWAN, ST. dari Pengawas PU dan dari

Halaman 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK yaitu Saksi Alex Iskandar, SH. dan tidak bertemu dengan Direktur CV. Adi Sejahtera yaitu TONI HARYANTO (DPO).

- Bahwa saksi Drs. AHYAR, MM. menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan bulanan tertanggal 25 September 2011 s/d tanggal 08 Oktober 2011 dan juga dalam sertifikat bulanan tertanggal bulan Oktober 2011 yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100% dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2011 saksi Drs. AHYAR, MM. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menerima surat serah terima pekerjaan dari CV. Adi Sejahtera yang direktornya adalah sdr. TONI HARYANTO (DPO) tentang Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) yang menerangkan pekerjaan telah selesai 100% dan akan mengajukan Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) dan kemudian saksi Drs. AHYAR, MM. membuat surat kepada Tim PHO tertanggal 10 Oktober 2011 dengan nomor surat: 600/63/PAN/PHO/D.05/X/2011 untuk melakukan pemeriksaan Hasil pekerjaan.
- Bahwa setelah surat tersebut diterima oleh Tim PHO, kemudian Tim PHO pada tanggal 11 Oktober 2011 melakukan pemeriksaan ke proyek pembangunan Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan menuangkan Hasil Pemeriksaan Lapangan dalam surat nomor: 600/64/BAPP-PHO/D.05/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Siring/Drainase belum sesuai dengan spesifikasi teknis, agar disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi teknis;
 - Plafon yang bergelombang agar dirapikan;
 - Pengecatan diulang/dirapikan;
 - Paving blok yang pecah agar diganti dan diberi pasir untuk memperkuat paving blok;
 - Lis Plafon supaya diganti menggunakan profil kayu 3/3.

Dan Tim PHO juga menuangkan dalam Berita Acara Penilaian Pekerjaan nomor: 600/64/BAPP-PHO/D.05/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dengan kesimpulan pekerjaan yang dilaksanakan s.d tanggal 11 Oktober 2011 sebesar 87,45% perlu penambahan perbaikan pekerjaan berupa:

- Pasang List Profil Plafond Kayu 3/3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasang siring keliling bangunan psg batu adk 1:3
- Bahwa setelah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat dinyatakan 100%, maka diadakanlah pertemuan antara saksi Drs. AHYAR, MM. selaku PPK, Tim PHO dan juga Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI yang selalu mengaku sebagai perpanjangan tangan atau Pelaksana Lapangan dari CV. Adi Sejahtera membahas hal tersebut, dan di dalam rapat tersebut Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI mengatakan sanggup untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan tersebut dan kemudian Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI menyerahkan Surat Pernyataan tentang kesanggupan menyelesaikan temuan-temuan sesuai Berita Acara Penilaian Pekerjaan nomor: 600/64/BAPP-PHO/D.05/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Adi Sejahtera yaitu TONI HARYANTO (DPO) tertanggal 13 Oktober 2011.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. AHYAR, MM. membuat Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor: 600/65/BAPP-PHO/D.05/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dengan kesimpulan Serah Terima dapat dilakukan dan dibayarkan dengan tertanggal dimundurkan dan dibuat tanggal 11 Oktober 2011 untuk menggantikan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor: 600/64/BAPP-PHO/D.05/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dengan kesimpulan pekerjaan yang dilaksanakan s.d tanggal 11 Oktober 2011 sebesar 87,45% tersebut.
- Bahwa segala Administrasi tersebut diserahkan oleh saksi Drs. AHYAR, MM. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI untuk dibawa dan kemudian ditanda tangani oleh sdr. TONI HARYANTO (DPO) sebagai Direktur CV. Adi Sejahtera.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor: 600/65/BAPP-PHO/D.05/X/2011 dengan kesimpulan Serah Terima dapat dilakukan dan dibayarkan tersebut, maka selanjutnya oleh Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI dibawa untuk diajukan Pembayaran ke Bendahara Proyek pada Disperindagkop Kab. Pringsewu, dan selanjutnya oleh Bendahara Proyek tersebut dilakukan proses administrasi pencairan.

Halaman 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1654/SP2D-LS/1.05/2011 tanggal 14 Oktober 2011 telah dilakukan pembayaran langsung (LS) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan nomor Kontrak: 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011 kepada sdr. TONI HARYANTO (DPO) melalui rekening milik CV. Adi Sejahtera di PT. Bank Lampung Cabang Utama Nomor Rekening: 384.03.04.06586.1 sebesar Rp.154.400.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.16.843.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.137.556.363,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), kemudian Tersangka mengambil uang sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dari uang sebesar Rp.137.556.363,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut dan sisanya diambil oleh sdr. TONI HARYANTO (DPO).
- Bahwa selanjutnya pihak CV. Adi Sejahtera melalui Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI mengajukan pembayaran Jaminan Pemeliharaan dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2430/SP2D-LS/1.05/2011 tanggal 23 Desember 2011 telah dilakukan pembayaran langsung (LS) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran untuk jaminan pemeliharaan 5% dengan Nomor Kontrak: 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011 kepada sdr. TONI HARYANTO (DPO) melalui rekening milik CV. Adi Sejahtera di PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Pringsewu Nomor Rekening: 384.03.04.06586.1 sebesar Rp.11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.10.584.000,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.10.584.000,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut diambil oleh Tersangka, namun setelah dilakukan seluruh pembayaran kepada CV. Adi Sejahtera tersebut sampai saat ini tidak ada perbaikan sesuai Berita Acara Penilaian Pekerjaan nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/64/BAPP-PHO/D.05/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 maupun pertanggung jawaban baik dari sdr.TONI HARYANTO (DPO) selaku Direktur CV. Adi Sejahtera maupun Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI yang mengaku sebagai pelaksana lapangan dari CV. Adi Sejahtera pada Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI bersama-sama dengansdr.TONI HARYANTO (DPO) selaku Direktur CV. Adi Sejahtera dan saksi Drs. AHYAR, MM.selaku PPK pada kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) Unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu TA. 2011 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.76.176.956,08 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah delapan sen) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Lampung Nomor: SR-571/PW08/5/2013 tanggal 18 Maret 2013 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian Penyimpangan	Jumlah Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
III.7	Pasang List Profil Plafond Kayu 3/3 tidak dikerjakan.	816 m	37.492, 76	30.594.090,53
V.2	Pasang Siring Keliling bangunan pasangan baru Adk 1:4 tidak dikerjakan.	41,6 m ³	647.757, 21	26.946.699,94
V.3	Kekurangan volume pasang paving blok	242,60 m ²	65.000,00	15.769.000,00
V.4	Kekurangan volume pemasangan kanstin beton tumbuk Adk 1:3:5	3,53 m ³	812.228,22	2.867.165,61
	Jumlah			76.176.956,08

Halaman 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI bersama-sama dengansdr. TONI HARYANTO (DPO) selaku Direktur CV. Adi Sejahtera dan saksi Drs. AHYAR, MM.selaku PPK pada kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) Unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu TA. 2011 bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah:

- Pasal 11 Ayat 1 huruf d :

“Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/jasa”

- Pasal 11 Ayat 1 huruf e :

“Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak”

- Pasal 11 Ayat 1 huruf g :

“Menyerahkan hasil pekerjaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita Acara Penyerahan”

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat 3 :

“Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

3. KEPPRES Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 Ayat 2:

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI bersama-sama dengansdr.TONI HARYANTO (DPO) selaku Direktur CV. Adi Sejahtera dan saksi Drs. AHYAR, MM.selaku PPK dalam Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut di atas keuangan Negara telah dirugikan sebesar Rp.76.176.956,08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah delapan sen).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.-

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa **Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI** sebagai Pelaksana Lapangan CV. ADI SEJAHTERA bersama-sama dengan TONI HARYANTO (DPO) selaku Direktur CV. ADI SEJAHTERA dan Drs. AHYAR, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) Unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukannya** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tahun Anggaran 2011 mengadakan Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) Unit Pasar Pagelaran Kecamatan

Halaman 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2011 berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2011 telah dianggarkan sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan TA. 2011 Nomor: 1.06.01 21 01 5 2 tanggal 25 Januari 2011.

- Bahwa untuk pelaksanaannya, kemudian dilakukan pelelangan umum pada Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) Unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011 yang diikuti oleh 3 (tiga) peserta lelang, yaitu:
 1. CV. Lampung Brothers dengan nilai penawaran Rp.239.700.000,-
 2. CV. Tata Laksana dengan nilai penawaran Rp.238.900.000,-
 3. CV. Adi Sejahtera dengan nilai penawaran Rp.237.600.000,-
- Bahwa atas penawaran tersebut, kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor: 033/PPBJ-KOPERINDAG/VI/2011 tanggal 13-6-2011 dengan hasil CV. Adi Sejahtera dengan Direktornya TONI HARYANTO diusulkan sebagai calon pemenang.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 036/PPBJ-KOPERINDAG/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2011 menetapkan CV. Adi Sejahtera sebagai pemenang pekerjaan Rehabilitasi Los Terbuka Pasar Pagelaran dengan nilai sebesar Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Kontrak: 600/36/Kontrak/D.05/2011 tertanggal 01 Juli 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan nomor: 600/37/Kontrak/D.05/2011 tertanggal 01 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. AHYAR, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. ADI SEJAHTERA dengan direktornya TONI HARYANTO (DPO) dengan nilai kontrak Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kerja dimulai tanggal 01 Juli 2011 dan berakhir tanggal 28 Oktober 2011, dengan uraian pekerjaan:

1. Pekerjaan Persiapan dan Bongkaran

- Pembuatan Laporan dan dokumentasi;
- Pembuatan Direksikeet;
- Papan Nama Proyek;
- Peralatan P3K;
- Pembongkaran Bangunan lama.

2. Pekerjaan Pasangan dan Beton

- Pek. Acian dinding gunungan dan kolom;
- Pas lapisan pasir bawah pondasi;
- Pas keramik 30x30 ruang los rehab;
- Pas lantai rabat floor adk 1:3 = 7cm.

3. Pekerjaan Atap dan Flafon

- Psg rehab Gording balok kayu kelas II;
- Psg List plank rehab;
- Psg bubungan asbes;
- Psg rangka plafon kayu kelas III rehab;
- Psg Plafon triplek 3 mm. rehab;
- Psg list profil plafond kayu 3/3.

4. Pekerjaan pengecatan

- Pengecatan Dinding & kolom dgn Cat Tembok (2x cat);
- Pengecatan Plafond dgn Cat Tembok (3x cat);
- Pengecatan Listplank.

5. Pengerjaan lain-lain

- Galian tanah pembuatan Siring;
- Pas Siring keliling bangunan pas Batu adk 1:4;
- Pas Paving Block;
- Pemasangan Kanstin beton tumbuk adk 1:3:5;
- Perapihan dan pembersihan Sisa Materiil.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1313/SP2D-LS/1.05/2011 tanggal 19 Agustus 2011 telah dilakukan pembayaran langsung (LS) untuk keperluan Uang

Halaman 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka 30% Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak: 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011 kepada TONI HARYANTO (DPO) melalui rekening milik CV. Adi Sejahtera di Bank Lampung Cabang Pringsewu dengan Nomor Rekening: 380.00.02.06091.9 sebesar Rp.71.280.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.7.776.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.63.504.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah), dimana dari total uang muka 30% setelah dipotong PPN dan PPH sebesar 63.504.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah) tersebut Rp. Tersangka diberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) oleh sdr.TONI HARYANTO (DPO).

- Bahwa sejak penandatanganan Surat Kontrak tersebut saksi Drs. AHYAR, MM. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sampai dengan pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu berakhir masa kontraknya tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. Adi Sejahtera yaitu TONI HARYANTO (DPO) melainkan selalu berurusan atau bertemu dengan Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI yang selalu mengaku sebagai perpanjangan tangan dari CV. Adi Sejahtera tanpa disertai dengan surat kuasa atau surat penunjukan dari CV. Adi Sejahtera selaku pelaksana lapangannya.
- Bahwa saksi Drs. AHYAR, MM. ketika pelaksanaan proyek tersebut hanya mendatangi dan melakukan pengecekan sebanyak 7 (tujuh) kali dan ketika itu saksi Drs. AHYAR, MM. hanya bertemu dengan Konsultan Pengawas yaitu saksi NURCAHYO RAHARJO, saksi REDHINANSYAH KURNIAWAN, ST. dari Pengawas PU dan dari PPTK yaitu Saksi Alex Iskandar, SH. dan tidak bertemu dengan Direktur CV. Adi Sejahtera yaitu TONI HARYANTO (DPO).
- Bahwa saksi Drs. AHYAR, MM. menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan bulanan tertanggal 25 September 2011 s/d tanggal 08 Oktober 2011 dan juga dalam sertifikat bulanan tertanggal bulan Oktober 2011 yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100% dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2011 saksi Drs. AHYAR, MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menerima surat serah terima pekerjaan dari CV. Adi Sejahtera yang direktornya adalah sdr. TONI HARYANTO (DPO) tentang Permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) yang menerangkan pekerjaan telah selesai 100% dan akan mengajukan Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) dan kemudian saksi Drs. AHYAR, MM. membuat surat kepada Tim PHO tertanggal 10 Oktober 2011 dengan nomor surat: 600/63/PAN/PHO/D.05/X/2011 untuk melakukan pemeriksaan Hasil pekerjaan.

- Bahwa setelah surat tersebut diterima oleh Tim PHO, kemudian Tim PHO pada tanggal 11 Oktober 2011 melakukan pemeriksaan ke proyek pembangunan Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan menuangkan Hasil Pemeriksaan Lapangan dalam surat nomor: 600/64/BAPP-PHO/D.05/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Siring/Drainase belum sesuai dengan spesifikasi teknis, agar disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi teknis;
- Plafon yang bergelombang agar dirapikan;
- Pengecatan diulang/dirapikan;
- Paving blok yang pecah agar diganti dan diberi pasir untuk memperkuat paving blok;
- Lis Plafon supaya diganti menggunakan profil kayu 3/3.

Dan Tim PHO juga menuangkan dalam Berita Acara Penilaian Pekerjaan nomor: 600/64/BAPP-PHO/D.05/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dengan kesimpulan pekerjaan yang dilaksanakan s.d tanggal 11 Oktober 2011 sebesar 87,45% perlu penambahan perbaikan pekerjaan berupa:

- Pasang List Profil Plafond Kayu 3/3
- Pasang siring keliling bangunan psg batu adk 1:3
- Bahwa setelah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat dinyatakan 100%, maka diadakanlah pertemuan antara saksi Drs. AHYAR, MM. selaku PPK, Tim PHO dan juga Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI yang selalu mengaku sebagai perpanjangan tangan atau Pelaksana Lapangan dari CV. Adi Sejahtera membahas hal tersebut, dan di dalam rapat tersebut Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI mengatakan sanggup

Halaman 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan tersebut dan kemudian Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI menyerahkan Surat Pernyataan tentang kesanggupan menyelesaikan temuan-temuan sesuai Berita Acara Penilaian Pekerjaan nomor: 600/64/BAPP-PHO/D.05/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Adi Sejahtera yaitu TONI HARYANTO (DPO) tertanggal 13 Oktober 2011.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. AHYAR, MM. membuat Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor: 600/65/BAPP-PHO/D.05/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dengan kesimpulan Serah Terima dapat dilakukan dan dibayarkan dengan tertanggal dimundurkan dan dibuat tanggal 11 Oktober 2011 untuk menggantikan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor: 600/64/BAPP-PHO/D.05/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dengan kesimpulan pekerjaan yang dilaksanakan s.d tanggal 11 Oktober 2011 sebesar 87,45% tersebut.
- Bahwa segala Administrasi tersebut diserahkan oleh saksi Drs. AHYAR, MM. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI untuk dibawa dan kemudian ditanda tangani oleh sdr. TONI HARYANTO (DPO) sebagai Direktur CV. Adi Sejahtera.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor: 600/65/BAPP-PHO/D.05/X/2011 dengan kesimpulan Serah Terima dapat dilakukan dan dibayarkan tersebut, maka selanjutnya oleh Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI dibawa untuk diajukan Pembayaran ke Bendahara Proyek pada Disperindagkop Kab. Pringsewu, dan selanjutnya oleh Bendahara Proyek tersebut dilakukan proses administrasi pencairan.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1654/SP2D-LS/1.05/2011 tanggal 14 Oktober 2011 telah dilakukan pembayaran langsung (LS) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan nomor Kontrak: 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011 kepada sdr. TONI HARYANTO (DPO) melalui rekening milik CV. Adi Sejahtera di PT. Bank Lampung Cabang Utama Nomor Rekening: 384.03.04.06586.1 sebesar Rp.154.400.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.843.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.137.556.363,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), kemudian Tersangka mengambil uang sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dari uang sebesar Rp.137.556.363,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut dan sisanya diambil oleh sdr. TONI HARYANTO (DPO).

- Bahwa selanjutnya pihak CV. Adi Sejahtera melalui Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI mengajukan pembayaran Jaminan Pemeliharaan dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2430/SP2D-LS/1.05/2011 tanggal 23 Desember 2011 telah dilakukan pembayaran langsung (LS) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran untuk jaminan pemeliharaan 5% dengan Nomor Kontrak: 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011 kepada sdr. TONI HARYANTO (DPO) melalui rekening milik CV. Adi Sejahtera di PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Pringsewu Nomor Rekening: 384.03.04.06586.1 sebesar Rp.11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH sebesar Rp.1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.10.584.000,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.10.584.000,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut diambil oleh Tersangka, namun setelah dilakukan seluruh pembayaran kepada CV. Adi Sejahtera tersebut sampai saat ini tidak ada perbaikan sesuai Berita Acara Penilaian Pekerjaan nomor: 600/64/BAPP-PHO/D.05/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 maupun pertanggung jawaban baik dari sdr.TONI HARYANTO (DPO) selaku Direktur CV. Adi Sejahtera maupun Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI yang mengaku sebagai pelaksana lapangan dari CV. Adi Sejahtera pada Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI bersama-sama dengansdr.TONI HARYANTO

Halaman 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) selaku Direktur CV. Adi Sejahtera dan saksi Drs. AHYAR, MM. selaku PPK pada kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) Unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu TA. 2011 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.76.176.956,08 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah delapan sen) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Lampung Nomor: SR-571/PW08/5/2013 tanggal 18 Maret 2013 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian Penyimpangan	Jumlah Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
III.7	Pasang List Profil Plafond Kayu 3/3 tidak dikerjakan.	816 m	37.492,76	30.594.090,53
V.2	Pasang Siring Keliling bangunan pasangan baru Adk 1:4 tidak dikerjakan.	41,6 m ³	647.757,21	26.946.699,94
V.3	Kekurangan volume pasang paving blok	242,60 m ²	65.000,00	15.769.000,00
V.4	Kekurangan volume pemasangan kanstin beton tumbuk Adk 1:3:5	3,53 m ³	812.228,22	2.867.165,61
	Jumlah			76.176.956,08

- Perbuatan **Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI** selaku Pelaksana Lapangan CV. Adi Sejahtera bersama-sama dengan TONI HARYANTO (DPO) selaku Direktur CV. Adi Sejahtera dan Drs. AHYAR, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2011 bertentangan dengan:
 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Kontrak: 600/36/Kontrak/D.05/2011 tertanggal 01 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu Nomor : 800/071/D.05/2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2011 Lampiran II tentang Tugas Pokok PPK dan kewenangannya huruf d, huruf e dan huruf g sebagai berikut:

- huruf d:

“Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa”

- huruf e :

“Mengendalikan pelaksanaan kontrak”

- Huruf **g** :

“Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran”.

- Bahwa **Terdakwa Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI** selaku Pelaksana Lapangan CV. Adi Sejahtera bersama-sama dengan **TONI HARYANTO (DPO)** selaku Direktur CV. Adi Sejahtera dan **Drs. AHYAR, MM.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya selaku Pelaksana Lapangan CV. Adi Sejahtera dalam Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Los Terbuka 4 (empat) unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut di atas dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.76.176.956,08 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah delapan sen).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Halaman 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara: PDS-02/K.GUNG/11/2016 tanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H.**

AHZAM MUHAMMAD ZUHRI

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana Korupsi

“Secara bersama-sama dan

melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat

merugikan Keuangan Negara

atau

Perekonomian

Negara” sebagaimana diatur

dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal

18 ayat (1) huruf b Undang-

undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dan ditambah

dengan Undang-undang RI

Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-undang

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP. (**Dakwaan Primair**).

2. Menyatakan terdakwa **Ir. H.**

AHZAM MUHAMMAD ZUHRI

Terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana korupsi
"secara bersama-sama dan
dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi,
menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan
keuangan Negara atau
perekonomian Negara"
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1)
huruf b Undang-undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan
Undang-undang RI Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-undang RI Nomor
31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP (**Dakwaan Subsidiar**).

- -----
3. Menjatuhkan Pidana Penjara
terhadap terdakwa **Ir. H. AHZAM
MUHAMMAD ZUHRI** selama **1
(satu) tahun dan 6 (enam)
bulan**,dikurangkan selama
terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah
terdakwa tetap



ditahan
.....

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar **Denda** sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiair **3 (tiga) Bulan Kurungan**.....
5. Menetapkan agar Terdakwa **Ir. H. AHZAM MUHAMMAD ZUHRI** membayar uang pengganti kepada negara sebesar **Rp. 76.176.956,08 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah delapan sen)** setelah diperhitungan dengan uang titipan sebesar Rp. 76.176.956,08 (tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah delapan sen) yang telah diserahkan/dititipkan oleh terdakwa, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidana penjara selama
9 (sembilan) bulan.

6. Menyatakan Barang Bukti berupa
:

1. 1 (satu) buah Buku Register Surat Kegiatan Tahun 2011 (Asli).
2. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : A1.1485/I.12/C6/1987 tanggal 20 April 1987 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy Legalisir);
3. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung Nomor : 10931/I.12.C2/C.3/1988 tanggal 17 Desember 1988 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy Legalisir);
4. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : 821/215/LT.03/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu (Fotocopy Legalisir);
5. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu Nomor : 800/071/d.05/2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Asli);
6. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 823.4/2715/11.12/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy Legalisir);
7. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Nomor : 600/36/KONTRAK/D.05/2011 (Asli);
8. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/37/SPMK/D.05/2011 tanggal 1 Juli 2011 (Asli);
9. 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 600/40/D.05/2011 tanggal 4 Juli 2011 (Asli);

Halaman 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) bundle Dokumen Penawaran pekerjaan Rehabilitasi Los Terbuka 4 Unit Pasar Pagelaran TA.2011 dari CV. ADI SEJAHTERA (Asli);
- 11.1 (satu) bundle Laporan Hasil Pelelangan (LHP) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran TA.2011 (Asli);
- 12.1 (satu) bundle Engginer Estimate (EE) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran TA.2011 (Fotocopy);
- 13.1 (satu) bundle Owner Estimate (OE) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran TA.2011 (Fotocopy);
- 14.1 (satu) bundle Gambar Rencana Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran TA.2011 dari CV. KARYA MULYA MANDIRI (Asli);
- 15.1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/36/KONTRAK/D.05/2011 tanggal 1 Juli 2011 Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran TA.2011 senilai Rp.237.600.000,- (Fotocopy);
- 16.1 (satu) bundle Catatan dan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/360.e/D.05/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 untuk melaksanakan kegiatan monitoring perizinan dan pembinaan perizinan usaha (asli).
- 17.1 (satu) Bundle Surat Perjanjian antara M. Sukri Nawawi selaku Direktur CV Puri Tehnik Consultan dengan Nurcahyo Raharjo selaku Kuasa Direktur CV Puri Tehnik Consultan tanggal 20 Juni 2011 (Asli);
- 18.1 (satu) Bundle Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekapitulasi Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar tanggal 20 Oktober 2011 (Fotocopy);
- 19.1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Dirinci Menurut Kegiatan Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011 (Asli);
- 20.1 (satu) lembar Penyampaian Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/70/PAN/PHP/D.09/X/2011 Tanggal 13 Oktober 2011

(Asli);

21.1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor: 510/357/D.05/X/2011 Tanggal 3 Oktober 2011 (Fotocopy);

22.1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pekerjaan Rehabilitasi Los Terbuka 4 Unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Tahun Anggaran 2011 (Asli);

23.1 (satu) Bundle Foto Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pekerjaan Rehabilitasi Los Terbuka 4 Unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Tahun Anggaran 2011 Kondisi 0% s.d 100% (Asli);

24.1 (satu) Bundle Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor: 600/64/BAPP/-PHO/D.05/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 (Fotocopy);

25.1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/85/KPTS/D.09/2011 Tanggal 12 April 2011 Tentang Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Peralatan Kegiatan, Triwulan I Tahun Anggaran 2011 (Fotocopy);

26.1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) No. Bond : BLP/SB.D/00334/11, Nilai Bond : Rp.11.880.000,00 Tanggal 20 Desember 2011 (Asli);

27.1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Pringsewu TA. 2011 (Fotocopy);

28.1 (satu) bundle Dokumen Pencairan Dana dengan nilai Rp. 71.280.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli);

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1313/SP2D-LS/I.05/2011 tanggal 19 Agustus 2011 untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011 (Asli).
- b. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : - tanggal 18 Agustus 2011 untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Kegiatan Rehabilitasi

Halaman 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/
Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Copy NCR).

- c. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SPD Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Nomor : 042/SPD /20/2011 tanggal 04 Agustus 2011 sebesar Rp. 71.280.000,-(Asli).
- d. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 042/SPP-LS/1.10/2011 tanggal 16 Agustus 2011 untuk Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran sebesar Rp. 71.280.000,- (Asli).
- e. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 1187/SPD Tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 71.280.000,-(Asli).
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS) Nomor : 042/SPM-LS/03/15/2011 tanggal 18 Agustus 2011 untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Asli).

29.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Dana dengan nilai
Rp.154.400.000,- (seratus lima puluh empat juta empat
ratus ribu rupiah) (Asli);

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1654/SP2D-LS/I.05/2011 tanggal 14 Oktober 2011 untuk Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Fotocopy).
- b. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : - tanggal 14 Oktober 2011 untuk Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Copy NCR).
- c. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SPD Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Nomor : 049/SPD /20/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 154.400.000,-(Asli).
- d. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/1.10/2011 tanggal 14 Oktober 2011 untuk Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran sebesar Rp. 154.400.000,-(Asli).
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS) Nomor : 056/SPM-LS/03/15/2011 tanggal Oktober 2011 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Asli).

- f. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 1561/SPD Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 154.400.000,-(Asli).

30.1 (satu) bundle Dokumen Pencairan Dana dengan nilai Rp.11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli);

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2430/SP2D-LS/I.05/2011 tanggal 23 Desember 2011 untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Asli).

- b. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : - tanggal 14 Oktober 2011 untuk Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Copy NCR).

- c. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SPD Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Nomor : 116/SPD/20/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 11.880.000,-(Asli).

- d. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 116/SPP-LS/1.10/2011 tanggal 13 Desember 2011 untuk Biaya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran sebesar Rp. 11.880.000,-(Fotocopy Legalisir).

- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS) Nomor : 115/SPM-LS/03/15/2011 tanggal 19 Desember 2011 untuk Pemeliharaan 5 % Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011 (Asli).

- f. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 2395/SPD Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 11.880.000,- (Asli).

31.1 (satu) Bundel Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan Bulanan Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2011 oleh CV. PURI TEHNIK CONSULTAN (Asli);

32.1 (satu) Set Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/30/D.05/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 CV. PURI TEHNIK CONSULTAN dalam Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2011 (Asli);

Halaman 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.1 (satu) Bundle Sertifikat Bulanan Mutual Check (MC) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2011 (Fotocopy);

34.1 (satu) Lembar Nomor : 01/SP/CV/D.05/IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Surat Teguran dari Pengawas Teknis kepada Direktur CV. ADI SEJAHTERA (Asli);

Digunakan dalam perkara lainnya.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H.AHZAM MUHAMMAD ZUHRI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H.AHZAM MUHAMMAD ZUHRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H.AHZAM MUHAMMAD ZUHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.26.300.181,60,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu seratus delapan puluh satu rupiah enam puluh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Register Surat Kegiatan Tahun 2011 (Asli).
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : A1.1485/I.12/C6/1987 tanggal 20 April 1987 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy Legalisir);
 - 3) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung Nomor : 10931/I.12.C2/C.3/1988 tanggal 17 Desember 1988 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy Legalisir);
 - 4) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : 821/215/LT.03/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu (Fotocopy Legalisir);
 - 5) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu Nomor : 800/071/d.05/2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Asli);
 - 6) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 823.4/2715/11.12/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy Legalisir);
 - 7) 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Nomor : 600/36/KONTRAK/D.05/2011 (Asli);
 - 8) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/37/SPMK/D.05/2011 tanggal 1 Juli 2011 (Asli);
 - 9) 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 600/40/D.05/2011 tanggal 4 Juli 2011 (Asli);
 - 10) 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran pekerjaan Rehabilitasi Los Terbuka 4 Unit Pasar Pagelaran TA.2011 dari CV. ADI SEJAHTERA (Asli);
 - 11) 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pelelangan (LHP) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran TA.2011 (Asli);
 - 12) 1 (satu) bundle Engginer Estimate (EE) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran TA.2011 (Fotocopy);
 - 13) 1 (satu) bundle Owner Estimate (OE) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran TA.2011 (Fotocopy);

Halaman 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)1 (satu) bundle Gambar Rencana Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran TA.2011 dari CV. KARYA MULYA MANDIRI (Asli);
- 15)1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/36/KONTRAK/D.05/2011 tanggal 1 Juli 2011 Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran TA.2011 senilai Rp.237.600.000,- (Fotocopy);
- 16)1 (satu) bundle Catatan dan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/360.e/D.05/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 untuk melaksanakan kegiatan monitoring perizinan dan pembinaan perizinan usaha (asli).
- 17)1 (satu) Bundle Surat Perjanjian antara M. Sukri Nawawi selaku Direktur CV Puri Teknik Consultan dengan Nurcahyo Raharjo selaku Kuasa Direktur CV Puri Teknik Consultan tanggal 20 Juni 2011 (Asli);
- 18)1 (satu) Bundle Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekapitulasi Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar tanggal 20 Oktober 2011 (Fotocopy);
- 19)1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Dirinci Menurut Kegiatan Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2011 (Asli);
- 20)1 (satu) lembar Penyampaian Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 600/70/PAN/PHP/D.09/X/2011 Tanggal 13 Oktober 2011 (Asli);
- 21)1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor: 510/357/D.05/X/2011 Tanggal 3 Oktober 2011 (Fotocopy);
- 22)1 (satu) Bundle Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pekerjaan Rehabilitasi Los Terbuka 4 Unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Tahun Anggaran 2011 (Asli);
- 23)1 (satu) Bundle Foto Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pekerjaan Rehabilitasi Los Terbuka 4 Unit Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Tahun Anggaran 2011 Kondisi 0% s.d 100% (Asli);
- 24)1 (satu) Bundle Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor: 600/64/BAPP/-PHO/D.05/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011(Fotocopy);
- 25)1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/85/KPTS/D.09/2011 Tanggal 12 April 2011 Tentang Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Peralatan Kegiatan, Triwulan I Tahun Anggaran 2011 (Fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (Unconditional) No. Bond : BLP/SB.D/00334/11, Nilai Bond : Rp.11.880.000,00 Tanggal 20 Desember 2011 (Asli);
- 27) 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Pringsewu TA. 2011 (Fotocopy);
- 28) 1 (satu) bundle Dokumen Pencairan Dana dengan nilai Rp. 71.280.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli);
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1313/SP2D-LS/I.05/2011 tanggal 19 Agustus 2011 untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Asli).
- b. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : - tanggal 18 Agustus 2011 untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Copy NCR).
- c. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SPD Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Nomor : 042/SPD /20/2011 tanggal 04 Agustus 2011 sebesar Rp. 71.280.000,-(Asli).
- d. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 042/SPP-LS/1.10/2011 tanggal 16 Agustus 2011 untuk Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran sebesar Rp. 71.280.000,- (Asli).
- e. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 1187/SPD Tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp. 71.280.000,-(Asli).
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS) Nomor : 042/SPM-LS/03/15/2011 tanggal 18 Agustus 2011 untuk Pembayaran Uang Muka 30 % Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Asli).
- 29) 1 (satu) bundle Dokumen Pencairan Dana dengan nilai Rp. 154.400.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) (Asli);
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1654/SP2D-LS/I.05/2011 tanggal 14 Oktober 2011 untuk Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011 (Fotocopy).

Halaman 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : - tanggal 14 Oktober 2011 untuk Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Copy NCR).
 - c. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SPD Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Nomor : 049/SPD /20/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 154.400.000,-(Asli).
 - d. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/1.10/2011 tanggal 14 Oktober 2011 untuk Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran sebesar Rp. 154.400.000,-(Asli)
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS) Nomor : 056/SPM-LS/03/15/2011 tanggal Oktober 2011 untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Asli),
 - f. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 1561/SPD Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 154.400.000,-(Asli).
- 30)1 (satu) bundle Dokumen Pencairan Dana dengan nilai Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (Asli);
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2430/SP2D-LS/I.05/2011 tanggal 23 Desember 2011 untuk
 - b. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Asli).
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : - tanggal 14 Oktober 2011 untuk Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Copy NCR).
 - d. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SPD Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Nomor : 116/SPD/20/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 11.880.000,-(Asli).
 - e. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 116/SPP-LS/1.10/2011 tanggal 13 Desember 2011 untuk Biaya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Pagelaran sebesar Rp. 11.880.000,-(Fotocopy Legalisir)
 - f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Belanja Langsung (SPM-LS) Nomor : 115/SPM-LS/03/15/2011 tanggal 19 Desember 2011 untuk Pemeliharaan 5 % Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagelaran dengan Nomor Kontrak : 600/36/Kontrak/D.05/2011 tanggal 01 Juli 2011(Asli),

g. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor :2395/SPD Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 11.880.000,- (Asli).

31)1 (satu) Bundle Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan Bulanan Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2011 oleh CV. PURI TEHNIK CONSULTAN (Asli);

32)1 (satu) Set Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/30/D.05/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 CV. PURI TEHNIK CONSULTAN dalam Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2011 (Asli);

33)1 (satu) Bundle Sertifikat Bulanan Mutual Check (MC) Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar TA. 2011 (Fotocopy);

34)1 (satu) Lembar Nomor : 01/SP/CV/D.05/IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Surat Teguran dari Pengawas Teknis kepada Direktur CV. ADI SEJAHTERA (Asli);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

9. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 7 Februari 2017 No.38/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada hari Rabu, 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 17 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berdasarkan Relas Penyerahan Memori banding Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk. pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas

Halaman 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk.tanggal 1 Februari 2017, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan alasan banding sebagai berikut :

1. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo keliru dalam menghitung kerugian keuangan Negara.
2. Tentang Penjatuhan Hukuman Uang Pengganti terhadap Terdakwa.
3. Tentang Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang bertentangan dengan Putusan Majelis Hakim terdahulu terhadap Perkara yang sama.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding semuanya telah dipertimbangkan secara lengkap dan proporsional berdasarkan fakta hukum, ketentuan hukum dan keyakinan hakim. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu putusan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 38/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk.tanggal 1 Februari 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 1 Februari 2017, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;

Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh Muhammad Nurzaman, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Sidang, didampingi oleh Dr.Asra,S.H.,M.H., anggota, dan Dr.Slamet Haryadi,S.H.,M.Hum., Anggota/Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 8/Pen.SusPid./TPK/2017/PT.TJK., tanggal 24 Maret 2017 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Pujiyono Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Sidang

d.t.o

d.t.o

1. Dr.Asra,S.H., M.H.

Muhammad Nurzaman,S.H.,M.Hum.

d.t.o

2. Dr.Slamet Haryadi, SH.,M.Hum.

Panitera

Pengganti

d.t.o

Pujiyono

WAKIL PANITERA

(Tgl,, 2017)

WAKIL Y O, SH

NIP. 19551016 198003 1 007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)